



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOBA,
yang diwakili oleh Sikkat Sitompul, ST, Jabatan Plt. Kepala Dinas, beralamat di Jl. A. B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige 22311 Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

T e r h a d a p:

1. Cornelia Br. Pangaribuan, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jl. Gelugur No. 16 B, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Charles Hutagaol, bertempat tinggal atau berkedudukan di Desa Hutagaol Peatalun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Del/2021/2/Pdt.P-Cons/2021/PN Blg/PN Mdn tanggal 07 Desember 2021 tentang memerintahkan Paniter/Jurusita melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada Termohon I;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 13 September 2021 tentang memerintahkan Paniter/Jurusita melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada Termohon II;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 03/Del/2021/2/Pdt.P-Cons/2021/PN Blg/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2021 kepada Termohon I;
4. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 30 September 2021 kepada Termohon II;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 13 Januari 2022 tentang hari sidang pemeriksaan permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian;

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Putusan dalam berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 September 2021 Nomor 600/771/PUPR/TR/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal dibawah register Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 161.223.201,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) kepada Termohon I dan Termohon II sebagai Pembayaran Ganti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antara Kaladius Hutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP SIH Wiryadi dan Rekan Nomor : 2/2/12.12-500/XI/2017 Tanggal 27 November 2017 yang terletak di Desa Hutagaol Peatalun Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dengan nomor urut 3 (tiga), NUB 00209 dengan luas 801 m² dan batas-batas sebelah Timur tanah Jadia Simanjuntak, sebelah Selatan tanah Jadia Simanjuntak, sebelah Utara Irigasi, sebelah Barat tanah Bohan Hutagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Del/2021/2/Pdt.P-Cons/2021/PN Blg/PN Mdn tanggal 07 Desember 2021 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 13 September 2021 telah memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Balige melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 03/Del/2021/2/Pdt.P-Cons/2021/PN Blg/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menawarkan kepada anak kandung/ahli waris Termohon I dan berdasarkan Berita Acara Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 30 September 2021 Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menawarkan kepada Termohon II uang sejumlah Rp. 161.223.201,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sebagai Pembayaran Ganti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antara Kaladius Hutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP SIH Wiryadi dan Rekan Nomor : 2/2/12.12-500/XI/2017 Tanggal 27 November 2017

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terletak di Desa Hutagaol Peatalun Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dengan nomor urut 3 (tiga), NUB 00209 dengan luas 801 m² dan batas-batas sebelah Timur tanah Jadia Simanjuntak, sebelah Selatan tanah Jadia Simanjuntak, sebelah Utara Irigasi, sebelah Barat tanah Bohan Hutagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 13 Januari 2022 telah ditetapkan hari sidang pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian ini dengan memerintahkan dilakukan pemanggilan sidang kepada Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya, Termohon II hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon I tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 352 Tahun 2016 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Balige By Pass Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 150/KEP-12/XI/2016 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 56/KEP-12.12/XI/2016 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Balige By Pass Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan Sekretariat, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 374 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Balige Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Hutagaol Peatalun atas nama Kaladius Hutagaol, diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama C.Br.Pangaribuan, diberi tanda (P-6);
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Charles Hutagaol, diberi tanda (P-7);
 8. Fotocopy Surat Ketua Tim Persiapan Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 570/574/Setda-Pert/2019 Tanggal 07 Februari 2019 Perihal Unangan Sosialisasi, diberi tanda (P-8);
 9. Fotocopy Rincian Resume Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Balige By Pass Tahap II oleh KJPP SIH Wiryadi dan Rekan dengan Daftar Nominatif Nomor : 2/1/12.12-500/XI/2017 Tanggal 27 November 2017 nomor urut 1, diberi tanda (P-9);
 10. Fotocopy Peta Bidang NUB.00211, diberi tanda (P-10);
 11. Fotocopy Notulen Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/1959/PUPR-TR/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Sengketa Lahan atas nama Kaladius Hutagaol, diberi tanda (P-11);
 12. Fotocopy Berita Acara Nomor : 1957/PUPR/XI/2020 Tanggal 05 November 2020, diberi tanda (P-12);
 13. Fotocopy Notulen Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/2089/PUPR-TR/2020 Tanggal 26 November 2020 Perihal Sengketa Lahan atas nama Kaladius Hutagaol, diberi tanda (P-13);
 14. Fotocopy Notulen Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/20/ PUPR-TR/2021 Tanggal 16 April 2021 Hal Permintaan pertemuan oleh Charles Hutagaol mewakili Pomp. Op. Randuk Hutagaol kepada Dinas PUPR Kab.Toba terkait permasalahan lahan atas nama Kaladius Hutagaol, diberi tanda (P-14);
 15. Fotocopy Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Nomor : 600/596/PUPR/TR/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Kronologis Permasalahan Objek Tanah atas nama Kaladius Hutagaol beserta bukti-bukti kepemilikan, sanggahan dan surat kuasa, diberi tanda (P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 huruf c ke-2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, secara tegas dinyatakan bahwa Pemohon dalam permohona Penitipan Ganti Kerugian harus menguraikan hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mencermati permohonan Pemohon tidak menguraikan hubungan hukum Para Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan yang menjadi dasar Penitipan Ganti Kerugian karena terjadi saling klaim kepemilikan atas objek pengadaan tanah antara Kaladius Hutagaol dengan Muara Tua Hutagaol, akan tetapi yang ditarik sebagai Termohon adalah Cornelia Br.Pangaribuan dan Charles Hutagaol tanpa menguraikan secara jelas apa hubungan hukum dari Cornelia Br.Pangaribuan (Termohon I) dan Charles Hutagaol (Termohon II) dengan objek pengadaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, pengadilan berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.695.500,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh lima lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH.,MH., Ketua Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE

HOTMAN SINAGA,S.H.

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Materai | Rp. | 10.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,00,- |
| 3. Pelaksanaan Penawaran | Rp. | 2.072.000,00,- |
| 4. Panggilan Pemohon dan Para Termohon | Rp. | 603.500,00,- |
| Jumlah | Rp. | 2.695.500,00,- |